



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2013/PA Pwl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan:

Jahi bin Mariala, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli ikan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lekke, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Mani binti Sala, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lekke, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II, serta saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 11 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 39/Pdt.P/2013/PA Pwl. tanggal 13 Maret 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2000 pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Lekke, Desa Kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).

2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Kelapa Dua bernama Ismail.
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sala, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Ma'du dan Dasi dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian.
8. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, Imam tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dengan pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I Jahi bin Mariala dengan pemohon II Mani binti Sala, yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Lekke, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 39/Pdt.P/2013/PA Pw1. tertanggal 13 Maret 2013, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Sala bin Rala, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Sulewatang Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dua kali melangsungkan pernikahan, yang pertama pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1999 di rumah saksi di Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Karena tidak mendapatkan Buku Nikah, kemudian pemohon I dan pemohon II menikah lagi pada tanggal 19 Juli 2000 di rumah orang tua pemohon I di Lekke, Desa Kelapa, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) tetapi hasilnya sama tidak mendapat Buku Nikah.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan pemohon II menikah.
- Bahwa pernikahan pertama, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Mammi bernama H. Rahim sebab ayah kandung pemohon II mewakilkan kepada yang bersangkutan untuk menikahkan pemohon I dan pemohon II. Pada pernikahan kedua, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Kelapa Dua bernama Ismail sebab ayah kandung pemohon II mewakilkan kepada yang bersangkutan untuk menikahkan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi yang menjadi wali dalam kedua pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa pada pernikahan pertama mas kawin pemohon I yang diserahkan pada saat akad nikah yaitu uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan mas kawin pada pernikahan kedua yang diserahkan pada saat akad nikah yaitu cincin emas diserahkan secara tunai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada dua peristiwa pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Ma'du dan Dasi.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat anak.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan itsbat nikah karena tidak pernah memiliki buku nikah walaupun sudah dua kali menikah di tempat dan dengan imam yang berbeda padahal sebelum menikah pemohon I dan pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk menikah dan telah membayar biaya pernikahan, sehingga pemohon I dan pemohon II mohon penetapan itsbat nikah untuk pengurusan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.

2. Wadas bin Martinus, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Sulewatang Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena saksi sejak kecil sampai sekarang tinggal bersama ayah kandung pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dua kali melangsungkan pernikahan, pertama pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1999 di rumah orang tua pemohon II di Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah itu pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang kedua kali pada tanggal 19 Juli 2000 di rumah orang tua pemohon I di Lekke, Desa Kelapa, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan pemohon II menikah di rumah orang tua pemohon II di Mammi, Desa Mammi, tetapi saksi tidak hadir ketika pemohon I dan pemohon II menikah di rumah orang tua pemohon I di Lekke, Desa Kelapa.
- Bahwa saksi tahu pada pernikahan pertama, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Mammi bernama H. Rahim dan pada pernikahan kedua, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Kelapa Dua bernama Ismail.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sala karena ayah kandung pemohon II telah mewakilkan dirinya kepada kedua imam tersebut sebelum pemohon I dan pemohon II menikah.
- Bahwa saksi pada pernikahan pertama mas kawin pemohon I yang diserahkan pada saat akad nikah berupa uang, tetapi saksi lupa jumlahnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada dua peristiwa pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Ma'du dan Dasi.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat anak.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan itsbat nikah karena tidak memiliki buku nikah dua kali pernikahannya walaupun telah memenuhi syarat dan membayar biaya nikah sehingga pemohon I dan pemohon II mohon penetapan itsbat nikah untuk pengurusan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa pemohon I dan pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon I dan pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah disebabkan Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pemohon I dan pemohon II sangat memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Sala bin Rala dan Wadas bin Martinus, kedua saksi tersebut telah mengetahui acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, bahkan saksi pertama juga menjadi wali nikah dalam acara pernikahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung sebanyak dua kali yaitu pertama pada tahun 1999 di rumah orang tua pemohon II di Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan kedua pada tanggal 19 Juli 2000 di rumah orang tua pemohon I di Lekke, Desa Kelapa, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dua kali melangsungkan pernikahan, pertama pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1999 di rumah orang tua pemohon II di Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah itu pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang kedua kali pada tanggal 19 Juli 2000 di rumah orang tua pemohon I di Lekke, Desa Kelapa, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa pernikahan pertama, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Mammi bernama H. Rahim. Pada pernikahan kedua, yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Kelapa Dua bernama Ismail.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sala karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung pemohon II telah mewakilkan dirinya kepada kedua imam tersebut sebelum pemohon I dan pemohon II menikah.

- Bahwa pada pernikahan pertama mas kawin pemohon I yang diserahkan pada saat akad nikah yaitu uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan mas kawin pada pernikahan kedua yang diserahkan pada saat akad nikah yaitu cincin emas diserahkan secara tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada dua peristiwa pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Ma'du dan Dasi.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat anak.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan itsbat nikah karena tidak pernah memiliki buku nikah walaupun sudah dua kali menikah di tempat dan dengan imam yang berbeda padahal sebelum menikah pemohon I dan pemohon II telah memenuhi persyaratan untuk menikah dan telah membayar biaya pernikahan, sehingga pemohon I dan pemohon II mohon penetapan itsbat nikah untuk pengurusan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah sebanyak dua kali dengan perbedaan tempat dan waktu menikah, akan tetapi yang menjadi wali dan saksi nikah adalah sama. Akan tetapi pemohon I dan pemohon II tetap pada permohonannya agar nikah yang pemohon I dan pemohon II laksanakan pada tahun 2000 di Lekke, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) disahkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung pemohon II bernama Sala sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali pemohon II sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada Imam, sementara mahar 1 gram cincin emas diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Ma'du dan Dasi. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan pengadilan agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti perkawinan pemohon I dan pemohon II berlangsung pada tanggal 19 Juli 2000 di Lekke, Desa Kelapa, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *I'ānah al-Thālibīn* yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*:



## فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

## من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isiteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnyanya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon I dengan pemohon II dimaksudkan dalam rangka pengurusan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II, namun dengan adanya pernyataan sahnyanya pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon I dan pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini pemohon I dan pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Jahi bin Mariala) dengan pemohon II (Mani binti Sala), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2000 di Lekke, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syafruddin Sunding sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Samad,  
M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Siti Zainab Pelupessy, S.HI |  | Panitera Pengganti,<br><br>Syafuruddin Sunding |
|-----------------------------|--|--|

## Rincian Biaya Perkara:

|    |                   |   |           |                   |
|----|-------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,00         |
| 2. | ATK Perkara       | : | Rp        | 50.000,00         |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp        | 100.000,00        |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,00          |
| 5. | Materai           | : | Rp        | 6.000,00          |
|    | <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>191.000,00</b> |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)